



PUTUSAN

Nomor 697/Pid.B/2022/PN Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budianto als. Budi;
2. Tempat lahir : Cinta Raja;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/3 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kepala Sungai II Desa Suka Mulia Kec.
Secanggang Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Budianto als. Budi ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 697/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 697/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Budianto Als. Budi** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagai mana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Budianto Als. Budi** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Revo BK 4252 AJI warna Hitam , Nomor rangka Nomor mesin JBK1E1704498 , Nomor mesin MH1JBK110LK707961 , atas nama PT . MITRA BISNIS MADANI
 - 1 (satu) buah Buku BPKB Asli sepeda motor Honda Revo BK 4252 AJI warna Hitam , Nomor rangka Nomor mesin JBK1E1704498 , Nomor mesin MH1JBK110LK707961 , atas nama PT . MITRA BISNIS MADANI
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo tanpa nomor Plat kendaraan (BK).
Dikembalikan kepada pihak saksi korban Alfaziera Als. Als. Zira (Pihak Permodalan Nasional Madani).
 - 1 (satu) batang kunci ring terbuat dari besi dan 2 (dua) batang besi kecil berbentuk runcing terbuat dari besi.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa ia terdakwa Budianto Als. Budi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 wibatau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Dusun Kepala Sungai Desa Suka Mulia Kec. Secanggang Kab. Langkatatau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,"** terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 wib yang saat itu terdakwa keluar dari rumah yang beralamat di Dsn Kepala Sungai II Desa Suka Mulia Kec. Secanggang dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk melakukan pencurian berupa sepeda motor dan untuk itu terdakwa telah membawa alat berupa kunci ring serta 2 (dua) batang besi runcing terbuat dari besi yang terdakwa simpan didalam kantong celana karena pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang. Selanjutnya dengan berjalan kaki terdakwa mulai mengincar sepeda motor yang akan terdakwa curi dengan cara berputar-putar diseputaran Desa Suka Mulia dan saat itu terdakwa ada melihat sepeda motor Honda Vario yang terparkir di halaman warga dan setelah mengamati situasi aman oleh terdakwa mengeluarkan alat berupa kunci ring dan besi runcing lalu dengan menggunakan kunci ring yang terdakwa sambungkan dengan besi runcing itu lalu ujung besi runcing itu terdakwa paksa masuk melalui lubang kunci kontak sepeda motor dengan tujuan membuka kunci kontak yang dalam keadaan terkunci stang namun setelah terdakwa coba tetap tidak berhasil sehingga saat itu terdakwa mengurungkan niatnya untuk mengambil sepeda motor Honda Vario tersebut itu dan terdakwa pulang kerumah. Kemudian sekira pukul 20.30 Wib saat itu terdakwa kembali keluar dari rumah dengan membawa alat yang sama berupa kunci ring dan 2 (dua) batang besi runcing lalu dengan berjalan kaki dan berputar-putar kembali untuk melihat sepeda motor yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

incaran, namun pada saat terdakwa melintas didepan kantor PT.Mitra Bisnis Madani (Mekar), terdakwa melihat banyak sepeda motor yang terparkir dihalaman kantor PT.Mitra Bisnis Madani tersebut, kemudian dengan perlahan sambil memperhatikan situasi terdakwa mendekati kantor PT.Mitra Bisnis Madani (Mekar) tersebut dan setelah merasa aman lalu terdakwa mendekati sepeda motor Honda Revo BK 4252 AJ yang saat itu terparkir lalu dengan menggunakan alat kunci ring yang terdakwa bawa lalu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor yang dalam keadaan terkunci sehingga tidak lagi terkunci, selanjutnya terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan menaikinya lalu membawanya pergi menuju Desa Karang Anyer Kec. Secanggang menuju rumah temannya saksi Misman Als. Rajes (berkas terpisah) dan setibanya di rumah saksi Misman Als. Rajes, terdakwa langsung menjualnya sepeda motor tersebut kepada saksi Misman Als. Rajes dengan harga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan setelah uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa dapatkan lalu terdakwa kembali pulang.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian Polsek Secanggang yakni saksi Hendrik Syafriadi dan saksi Henrman lalu para saksi menanyakan kepada terdakwa perihal sepeda motor Honda Revo tersebut dan terdakwa mengakui terus terang kepada petugas bahwa sepeda motor Honda Revo BK 4252 AJ tersebut sudah dijual kepada saksi Misman Als. RAJES, selanjutnya para saksi membawa terdakwa untuk mencari saksi Misman Als. Rajes yang akhirnya para saksi berhasil menangkap saksi Misman Als. Rajes yang saat itu berada dipinggir Jalan di Desa Karang Anyer dan setelah saksi Misman Als Rajes berhasil ditangkap dan para saksi pun mendapatkan kembali sepeda motor Honda Revo BK 4252 AJ yang terdakwa curi, namun saat sepeda motor tersebut sudah tidak lagi menggunakan nomor plat kendaraan muka dan belakang.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Alfaziera Als. Zira (Pihak Permodalan Nasional Madani) mengalami kerugian sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 697/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Enrdik Syafriadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun Kepala Sungai Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya sekira pukul 22.00 WIB saksi Al Faziera alias Zira datang ke Polsek Secanggang lalu mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 4252 AJI dengan Nomor rangka Nomor mesin JBK1E1704498 dan Nomor rangka MH1JBK110LK707961 milik Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi segera melakukan penyelidikan, kemudian saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa di sebuah warung yang berada di Desa Karang Anyer, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa ia mengambil sepeda motor tersebut dan menjualnya kepada saudara Misman alias Razes (berkas terpisah), kemudian saksi dan rekan saksi juga menangkap saudara Misman alias Razes (berkas terpisah) yang membeli sepeda motor tersebut di sebuah warung di Dusun Kapitan Desa Karang Anyer;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan kunci palsu untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa menyalakan mesin dan dan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Herman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun Kepala Sungai Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya sekira pukul 22.00 WIB saksi Al Faziera alias Zira datang ke Polsek Secanggang lalu mengatakan bahwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 4252 AJI dengan Nomor rangka Nomor mesin JBK1E1704498 dan Nomor rangka MH1JBK110LK707961 milik Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar telah hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi segera melakukan penyelidikan, kemudian saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa di sebuah warung yang berada di Desa Karang Anyer, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa ia mengambil sepeda motor tersebut dan menjualnya kepada saudara Misman alias Razes (berkas terpisah), kemudian saksi dan rekan saksi juga menangkap saudara Misman alias Razes (berkas terpisah) yang membeli sepeda motor tersebut di sebuah warung di Dusun Kapitan Desa Karang Anyer;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan kunci palsu untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa menyalakan mesin dan dan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 697/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. **Al Faziera Alias Zira**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun Kepala Sungai Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman kantor dalam keadaan stang terkunci, kemudian saksi dan rekan saksi mendengar suara motor menyala dan saksi keluar memeriksa sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi dan rekan saksi melihat sepeda motor tersebut dibawa oleh seorang laki-laki dan saksi meminta tolong kepada warga sekitar, kemudian saudara Wahyu Surya Pratama, saudara Alif dan saudara Fajar Girga sempat melihat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, kemudian atas kejadian tersebut saksi dan rekan saksi segera melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan kunci palsu untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa menyalakan mesin dan dan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 697/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Rikka Novianti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun Kepala Sungai Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya saksi Al Faziera Alias Zira memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman kantor dalam keadaan stang terkunci, kemudian saksi dan rekan saksi mendengar suara motor menyala dan saksi keluar memeriksa sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi dan rekan saksi melihat sepeda motor tersebut dibawa oleh seorang laki-laki dan saksi meminta tolong kepada warga sekitar, kemudian saudara Wahyu Surya Pratama, saudara Alif dan saudara Fajar Girga sempat melihat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, kemudian atas kejadian tersebut saksi dan rekan saksi segera melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan kunci palsu untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa menyalakan mesin dan dan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun Kepala Sungai Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang



Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar;

- Bahwa kejadian tersebut awalnya Terdakwa hendak mengambil sepeda motor dengan membawa serta 2 (dua) batang besi runcing di dalam kantong celana, akan tetapi Terdakwa tidak berhasil;
- Bahwa kemudian pada pukul 20.30 WIB Terdakwa membawa kunci ring dan 2 (dua) batang besi runcing, lalu Terdakwa melihat sepeda motor tersebut dan mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mulai merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci yang Terdakwa bawa tersebut, setelah kunci motor terbuka Terdakwa menyalakan mesin motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut pergi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah saudara Misman alias Razes (berkas terpisah) yang berada di Desa Karang Anyer Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar adalah untuk dijual kepada saudara Misman alias Razes (berkas terpisah);
- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Revo BK 4252 AJI warna Hitam, Nomor rangka Nomor mesin JBK1E1704498, Nomor mesin MH1JBK110LK707961, atas nama PT. MITRA BISNIS MADANI, 1 (satu) buah Buku BPKB Asli sepeda motor Honda Revo BK 4252 AJI warna Hitam, Nomor rangka Nomor mesin JBK1E1704498, Nomor mesin MH1JBK110LK707961, atas nama PT. MITRA BISNIS MADANI, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Honda revo tanpa nomor Plat kendaraan (BK), 1 (satu) batang kunci ring terbuat dari besi dan 2 (dua) batang besi kecil berbentuk runcing terbuat dari besi, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun Kepala Sungai Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya saksi Al Faziera Alias Zira memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman kantor dalam keadaan stang terkunci, kemudian saksi Al Faziera Alias Zira dan rekan saksi mendengar suara motor menyala dan saksi Al Faziera Alias Zira keluar memeriksa sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi Al Faziera Alias Zira dan rekan saksi melihat sepeda motor tersebut dibawa oleh seorang laki-laki dan saksi Al Faziera Alias Zira meminta tolong kepada warga sekitar, kemudian saudara Wahyu Surya Pratama, saudara Alif dan saudara Fajar Girga sempat melihat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, kemudian atas kejadian tersebut saksi dan rekan saksi segera melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan kunci palsu untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa menyalakan mesin dan dan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar adalah untuk dijual kepada saudara Misman alias Razes (berkas terpisah);
- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar tersebut;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 697/Pid.B/2022/PN Stb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Budianto als. Budi** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Budianto als. Budi** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun Kepala Sungai Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan kunci palsu untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa menyalakan mesin dan dan membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar adalah untuk dijual kepada saudara Misman alias Razes (berkas terpisah) dan dari penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta dipersidangan dan dari Keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada malam hari dan pada saat matahari terbenam yaitu tepatnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun Kepala Sungai Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa pada saat pada saat saksi Al Faziera Alias Zira memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman kantor dalam keadaan stang



terkunci, kemudian saksi Al Faziera Alias Zira dan rekan saksi mendengar suara motor menyala dan saksi Al Faziera Alias Zira keluar memeriksa sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi Al Faziera Alias Zira dan rekan saksi melihat sepeda motor tersebut dibawa oleh seorang laki-laki dan saksi Al Faziera Alias Zira meminta tolong kepada warga sekitar, kemudian saudara Wahyu Surya Pratama, saudara Alif dan saudara Fajar Girga sempat melihat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, kemudian atas kejadian tersebut saksi dan rekan saksi segera melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4 Unsur “Yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk serta barang bukti yang saling bersesuaian di Persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan kunci palsu untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa menyalakan mesin dan dan membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar adalah untuk dijual kepada saudara Misman alias Razes (berkas terpisah) dan dari penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong



atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Revo BK 4252 AJI warna Hitam, Nomor rangka Nomor mesin JBK1E1704498, Nomor mesin MH1JBK110LK707961, atas nama PT. MITRA BISNIS MADANI, 1 (satu) buah Buku BPKB Asli sepeda motor Honda Revo BK 4252 AJI warna Hitam, Nomor rangka Nomor mesin JBK1E1704498, Nomor mesin MH1JBK110LK707961, atas nama PT. MITRA BISNIS MADANI, 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo tanpa nomor Plat kendaraan (BK), yang diketahui milik saksi korban Alfaziera Als. Als. Zira (Pihak Permodalan Nasional Madani) maka dikembalikan kepada korban Alfaziera Als. Als. Zira (Pihak Permodalan Nasional Madani);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) batang kunci ring terbuat dari besi dan 2 (dua) batang besi kecil berbentuk runcing terbuat dari besi, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Alfaziera Als. Als. Zira (Pihak Permodalan Nasional Madani);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budianto als. Budi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Revo BK 4252 AJI warna Hitam, Nomor rangka Nomor mesin JBK1E1704498, Nomor mesin MH1JBK110LK707961, atas nama PT . MITRA BISNIS MADANI;
 - 1 (satu) buah Buku BPKB Asli sepeda motor Honda Revo BK 4252 AJI warna Hitam, Nomor rangka Nomor mesin JBK1E1704498, Nomor mesin MH1JBK110LK707961, atas nama PT . MITRA BISNIS MADANI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo tanpa nomor Plat kendaraan (BK);

Dikembalikan kepada korban Alfaziera Als. Als. Zira (Pihak Permodalan Nasional Madani).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kunci ring terbuat dari besi dan 2 (dua) batang besi kecil berbentuk runcing terbuat dari besi;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh kami, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Zainal Hasan, S.H., M.H. dan Yusrizal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Tengku Prakarsa, B., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Halida Rahardhini, S.H., M.Hum.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih S.H., M.H.